



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jorong, 19 Agustus 1991 (umur 31 tahun),
Jenis Identitas KTP, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, dan orang tua calon suami adik Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 10 November 2022, dengan register perkara Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung :

Nama	: xxxxxx
NIK	: xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Tanah Laut, 03 Juli 2004 (umur 18 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Ikut Orangtua

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Dusun xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon suaminya :

Nama : xxxxxx

NIK : xxxxxxxx

Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 31 Januari 2001 (umur 21 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. xxxxxx

Tempat tinggal di : Dusun xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2013 disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxx, tanggal 08 November 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Karang Rejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sedangkan ibu kandung Pemohon dan adik Pemohon sekarang sedang sakit struk sejak awal tahun 2022;

3. Bahwa calon suami adik Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri, atas nama :

Nama : xxxxxx

NIK : xxxxxxxx

Tempat, tanggal lahir : Purbolinggo, 12 Juni 1975 (umur 47 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. xxxxxx

Tempat tinggal di : Dusun xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

Nama : xxxxxxxx

NIK : xxxxxxxx

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tajau Pecah, 26 Oktober 1980 (umur 42 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal di : Dusun xxxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor: xxxxxxx, tanggal 01 November 2022;
5. Bahwa Pemohon, adik Pemohon, dan calon suami adik Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Rabu, 09 November 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sekarang adik Pemohon sedang hamil 10 minggu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami adik Pemohon berstatus jejaka telah akil baligh dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. xxxxxx, dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxxx**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, dan orang tua calon suami adik Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, dan orang tua calon suami adik Pemohon agar menunda dalam menikahkan adik dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat pada Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, dan orang tua calon suami adik Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan adik Pemohon, terhentinya keberlanjutan adik Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi adik Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, social, dan Psikologi bagi adik Pemohon, namun Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, dan orang tua calon suami adik Pemohon tetap memohon supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, Pemohon, dan orang tua calon suami adik Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 11-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami, atas orang tua adik Pemohon, Nomor : xxxxxx, tanggal 8 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas ayah kandung adik Pemohon, Nomor : xxxxxx, tanggal 08 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 09-07-2018., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxx, tanggal 01 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama adik Pemohon, No. xxxxxx, tanggal 22 Pebruari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama adik Pemohon, Nomor xxxxxx, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Sekolah Menengah xxxxx xxxxx, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama adik Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 14-04-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama ayah calon suami adik Pemohon, NIK xxxxxxxx, tanggal 19-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama calon suami adik Pemohon, NIK xxxxxx, tanggal 05-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P10), serta dibubuhi dengan paraf;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, atas nama adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon, tanggal 09 November 2022, oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P11), serta dibubuhi dengan paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, atas nama adik Pemohon, Nomor : xxxxxx, tanggal 1 Nopember 2022, yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Puskesmas xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P12), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **Kompetensi Absolute** menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Dusun xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **Kompetensi Relatif** Pengadilan Agama Pelaihari, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan, kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta outentik;

Menimbang, bahwa bukti tertulis di atas berhubungan langsung dengan apa yang dimohonkan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas telah memenuhi syarat formil akta outentik dan syarat materiil akta outentik, dan telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, bahwa Pemohon adalah penduduk di Dusun xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Pemohon adalah kakak kandung dari xxxxxx, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bahwa ayah kandung adik Pemohon bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 di Desa xxxxxx karena sakit, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P6, P8, adik Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan, belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, adik Pemohon sekolah terakhirnya adalah UPTD Sekolah Menengah Pertama xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P10, calon suami adik Pemohon telah berusia 21 tahun 9 bulan, lebih dari 19, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P5, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, dalam penilaian Psikologis dilihat dari aspek emosi, kedua calon masih perlu belajar dalam menyampaikan apa yang dirasakan secara terbuka, kedua calon perlu belajar dalam mampu mengelola emosi. Juga dilihat dari aspek kognitif, perlunya membuat kesepakatan aturan dalam pernikahan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, perlunya belajar mendewasakan diri sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, orang tua perlu membantu dalam membimbing dan mengarahkan anak. Demikian juga dilihat dari aspek komunikasi, kedua calon masih perlunya belajar untuk menjalin komunikasi yang lebih terbuka terutama masalah perasaan satu sama lain, sehingga kedua calon dapat belajar untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin akan timbul nantinya. Dari hasil kesimpulan pemeriksaan psikologis, diketahui calon istri dalam kondisi hamil sehingga harus menjalani pernikahan, telah diberikan bimbingan mengenai pentingnya kontrol kesehatan kandungan, bekal menjadi orang tua, serta pentingnya bimbingan dari orang di sekitar, maka berdasarkan hasil konseling, anak Pemohon dengan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena calon istri sudah hamil 3 (tiga) bulan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P12, berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, dengan hasil pemeriksaan bahwa anak Pemohon telah diperiksa kesehatannya dan telah diberikan Imunisasi TT1 pada tanggal 1 Nopember 2022, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon di persidangan, bahwa adik Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat sudah kurang lebih 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu berpacaran, sekarang adik Pemohon sedang hamil 10 minggu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami adik Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan adik Pemohon dan calon suaminya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon adalah penduduk di Dusun xxxxxx, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
2. bahwa adik Pemohon bernama xxxxxx belum berusia 19 tahun;
3. bahwa adik Pemohon pendidikan terakhirnya adalah UPTD Sekolah Menengah Pertama xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut;
4. bahwa adik Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena adik Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
5. bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari xxxxxx;
6. bahwa adik Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;
7. bahwa adik Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat;
8. bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan adik Pemohon dan calon suaminya;
9. bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa adik Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus ke kubangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila adik Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon, **patut dikabulkan;**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon **dikabulkan**, maka menetapkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada adik Pemohon bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah**, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2022/PA.Plh